

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO

Menimbang : Dalam tarip-tarip pemungutan retribusi pemakaian Ambulance yang diajukan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 13 tahun 1961 tanggal 26 Juni 1968 sebagai Peraturan Daerah perubahan terakhir dari Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No. 13 tahun 1961 sudah tidak sejuga lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu tarip-tarip tersebut diubah dan ditetapkan kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan pada dewasa ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969.
2. Undang-Undang No. 12 Darurat tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1957) juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1961 jo Lembaran Negara Nomor 33 tahun 1961).

Memperhatikan : Kesiensarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dalam rapat paripurna pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

Peraturan daerah sebagai berikut :
Peraturan Kotamadya Mojokerto untuk mengubah keempat kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 13 tahun 1961 tentang pemungutan retribusi pemakaian Ambulance, tanggal 29 Agustus 1961.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No. 13 tahun 1961 tanggal 29 Agustus 1961, tentang pemungutan retribusi pemakaian Ambulance, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1961 Seri 3 tanggal 10 Nopember 1961 No. 62/- yang telah diubah dan ditambah terakhir dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 14 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, kemudian diubah serta ditambah lagi sebagai berikut :

A. Judul dari No. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1961 tanggal 29 Agustus 1961 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang pemungutan retribusi pemakaian Ambulance, Kereta Jenazah dan kendaraan bermotor selain Ambulance untuk pengangkutan Jenazah.

B. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Dulu pemakaian Ambulance, Kereta Jenazah dan kendaraan bermotor selain Ambulance untuk pengangkutan tersebut dalam pasal 2, dipungut retribusi pemakaian sebagai berikut :

a. Pemakaian di dalam kota untuk siang atau malam hari :

1. Penjelita, pasien dan jenazah dari rumah Sakit Umum, minimum sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

2. Penjelita, pasien dan jenazah dari luar, minimum sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), maximum sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Premium dari dinas ;

b. Pemakaian keluar kota untuk siang atau malam hari :

1. Penjelita, pasien dan jenazah dari rumah Sakit Umum, tiap 1 (satu) kilometer, minimum sebesar Rp. 6,- (enam rupiah), maximum sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah), dihitung menurut jarak yang dilalui, mulai dari garage Dinas Kesehatan Kotamadya Mojokerto hingga kembalinya ketempat semula, atau sedikit-dikitnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

2. Penjelita, pasien dan jenazah dari luar 1 (satu) kilometer minimum sebesar Rp. 12,- (dua belas rupiah) dan maximum sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) dihitung menurut jarak yang dilalui, mulai dari garage Dinas Kesehatan Kotamadya Mojokerto hingga kembalinya ketempat semula, atau sedikit-dikitnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Premium ditanggung oleh pemakai.

Pasal III

Pembubaran Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 31 Januari 1973

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto
t.t.d.

(CHEHIB SJAHLIAH S.H.)

Wakil Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Mojokerto
Ketua,
t.t.d.

(S U H A D I)

Dibuat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Januari 1973 No. HK/42/101/3.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
t.t.d.

(TRI ARJUNO S.H.)

Diumumkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri 1 pada tanggal 4 Februari 1974 No. 16/3.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Java Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum,
t.t.d.

(H. AHYEH MULJADI SUROTHONO S.H.)

Diumumkan pada paparan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 1 April 1974.

Mojokerto, 1-April-1974

Sesuai dengan aslinya.

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya
Mojokerto

Pj. Sekretaris Daerah
ttd.

(Drs. Slamet Harijadi)

P E N J E L A S A N
atas
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO Nomor 7 TAHUN 1973
tentang
PERUBAHAN RETRIBUSI PEMAKALAN AMBULANCE

U M U M

Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto dalam mengalami sumber-sumber income daerah, selalu berusaha mengintensifkan penyaluran pajak/retribusi Daerah, guna mewujudkan dan menjalin Daerah maupun mengimbangi penyaluran-penyaluran routine Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.

Untuk mencapai itu Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 13 tahun 1961 tgl. 29 agustus 1961 yang merupakan peraturan dasar, selalu mengalami perubahan-perubahannya untuk disesuaikan dengan keadaan pada masa ini.

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 13 tahun 1961 pada saat ini sudah mengalami perubahan yang keempat kali.

PASAL D E II Pasal II

Pasal I Sub A : cukup jelas.

- Sub B : 1. yang dimaksud penderita, pasien dan jenazah dari Rumah Sakit Umum ialah, penderita, pasien dan jenazah dari Rumah Sakit Umum Kotamadya Mojokerto yang diangkut keluar, atau penderita, pasien dan jenazah dari luar yang diangkut dengan Ambulance, Kereta Jenazah dan kendaraan bermotor selain Ambulance ke Rumah Sakit Umum Kotamadya Mojokerto.
2. yang dimaksud penderita, pasien dan jenazah dari luar ialah penderita, pasien dan jenazah dari luar yang diangkut dengan Ambulance, kereta jenazah dan kendaraan bermotor selain Ambulance kelain tempat diluar Rumah Sakit Umum Kotamadya Mojokerto.

Pasal II : cukup jelas.

Mojokerto, 31 Juli 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Mojokerto
Ketua,
t.t.d.

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto,
t.t.d.

(GHAIBA DJAR DI)

(S U H A D I)

Mojokerto, Tgl. 1-april-1974

Sesuai dengan aslinya

A.n: Walikota Kepala Daerah Kotamadya
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Daerah

ttd.

(Drs. Slamet Harijadi)